



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-34/PK/2025 13 Juni 2025
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Konsolidasi Contact Center Dering DJPK ke dalam Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Wali Kota;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
4. Pengguna Layanan Konsultasi Contact Center Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Kementerian Keuangan melalui modernisasi pusat kontak layanan Kementerian Keuangan yang terintegrasi, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 16 Juni 2025, Contact Center Dering DJPK akan berkonsolidasi ke dalam Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu PRIME). Seluruh kanal layanan Contact Center Dering DJPK akan ditutup dan dialihkan ke kanal layanan Kemenkeu PRIME.
2. Pengguna layanan DJPK tetap dapat melakukan konsultasi terkait dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Transfer ke Daerah melalui:
 - a. Telepon: 134;
 - b. Whatsapp: 0813-10004-134;
 - c. Surat Elektronik: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id; dan
 - d. Menu 'Hubungi Kami' pada situs <https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/>.
3. Pengguna layanan tetap dapat melakukan konsultasi secara tatap muka dan/atau melalui *video conference* dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui alamat email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id.
4. Dapat kami informasikan, bahwa segala bentuk layanan DJPK dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan tanpa dikenakan biaya apapun.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

